

## Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo

Jeremy Nathanael<sup>1</sup> Matthew Mikha Sebastian Matondang<sup>2</sup> Efryando Stefen Andreas Sinaga<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Jeremy.205230149@stu.untar.ac.id](mailto:Jeremy.205230149@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [matthew.205230266@stu.untar.ac.id](mailto:matthew.205230266@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [efryando.205230305@stu.untar.ac.id](mailto:efryando.205230305@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Kode Etik, Komisi Pemberantas Korupsi, Pelayanan Pajak, Korupsi

### Abstract

*The place of the KPK code of ethics in Indonesian tax services is covered in this publication. The goal of this magazine is to provide readers and writers with a deeper understanding of the proper approach that the Corruption Eradication Commission (KPK) should take when handling corruption cases, particularly those involving tax services. In order to properly explain the stance of the KPK's code of ethics in tax services, the author of this journal used the library research approach, which entails reading, evaluating, and presenting textual sources with a descriptive presentation. The independent Corruption Eradication Commission is in charge of eliminating corruption in Indonesia. But in general, every organisation has its own protocols for maintaining the truth; this is particularly true of the Corruption Eradication Commission (KPK), which performs its mandate to combat criminal acts of corruption in the tax services industry. The protocols implemented by the Corruption Eradication Commission (KPK) to combat corrupt practices can, in theory, also serve as a deterrent against future corrupt practices.*

**Keywords:** Corruption Eradication Commission, Corruption Eradication Commission, Tax Services, Corruption



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Salah satu inisiatif pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantas Korupsi merupakan suatu lembaga yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun karena bersifat independen. Biasanya korupsi dilakukan oleh pejabat tinggi yang mempergunakan kekuasaannya sebagai alat untuk menguntungkan diri sendiri, Akibatnya diperlukan organisasi yang tidak memihak seperti KPK. KPK memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tanggung jawabnya karena kebal

terhadap pengaruh luar dari cabang eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Tidak hanya merugikan perekonomian negara, korupsi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum yang ada. Pada akhirnya hal ini jugalah yang akan membuat rakyat Indonesia enggan untuk membayar pajak yang notabennya adalah pendapatan terbesar suatu negara, mengetahui pada akhirnya uang yang mereka berikan kepada negara guna membiayai anggaran penyelenggaraan negara, pelayanan umum, dan pembangunan nasional telah masuk ke kantong para oknum pejabat negara secara pribadi. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memerlukan dukungan tenaga profesional yang besar untuk mengelola lembaga ini menjadi ujung tombak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, untuk mendukung visi misi KPK dalam menjalankan tugasnya diperlukan norma-norma yang dapat digunakan sebagai pegangan para pegawai KPK. Norma KPK atau yang kadang-kadang disebut sebagai kode etik KPK terlampir dalam Peraturan Komisi Pemberantasan korupsi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku komisi pemberantasan korupsi (KPK). Pada pasalnya dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki seluruh pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas korupsi yang meliputi 5 pilar utama yaitu Religiusitas, integritas, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Dengan demikian, cara KPK dalam bersikap dalam menangani tindak korupsi yang terjadi khususnya dalam pelayanan pajak perlu lebih diperhatikan. Sikap yang salah dalam menangani tindak korupsi dapat membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berkurang. Hal tersebut dapat berdampak besar hingga menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak karena merasa uang yang mereka berikan akan jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menggali lebih mendalam mengenai kode etik KPK dalam bersikap terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam pelayanan pajak khususnya pada kasus Rafael Alun Trisambodo.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, penulis merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana keberlakuan peraturan Dewan Pengawas KPK dalam penegakan pelayanan perpajakan?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik KPK dalam kasus Rafael Alun Trisambodo?

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan Kepustakaan atau *library research* dalam membuatnya, yang memerlukan pemeriksaan dan evaluasi sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, dan dokumen lainnya, untuk mengumpulkan dan memberikan pemahaman menyeluruh tentang penulisan yang dilakukan. UUD Republik Indonesia 1945 adalah salah satu sumber primer yang digunakan, dan buku-buku teori yang ditulis oleh para profesional adalah contoh sumber sekunder. Selanjutnya, analisis dalam artikel ini akan bersifat deskriptif, memungkinkan penulis untuk menjelaskan posisi kode etik KPK di industri pelayanan pajak.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Keberlakuan Peraturan Dewan Pengawas KPK Dalam Penegakan Pelayanan Pajak**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh pihak luar dalam menjalankan tugasnya, termasuk pemberantasan korupsi. Seperti yang diketahui semua orang, korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang disengaja oleh individu atau korporasi. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bertugas menjalankan mandatnya, yang meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah lain yang berwenang memberantas korupsi, mengawasi lembaga yang bertugas memberantas korupsi, menyelidiki korupsi, mengadili individu yang korup, mengambil tindakan pencegahan, dan mengawasi administrasi negara. Sementara itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, struktur organisasi, metode kerja, peran, wewenang, dan keanggotaan semuanya diatur oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, seluruh pekerja dalam KPK yang terdiri dari pimpinan, pengawas, dan pegawai memerlukan sebuah pedoman khusus berupa kode etik yang dapat mengarahkan mereka untuk memiliki motivasi, sikap dan perilaku yang terarah. Kode Etik adalah standar dan pedoman yang dianut oleh kelompok tertentu sebagai landasan perilaku atau sebagai alat kontrol sosial agar tidak mengganggu pihak lain.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Pokok Pribadi, Kode Etik, dan Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini berlaku untuk seluruh anggota tenaga kerja KPK, termasuk pimpinan, penasihat, dan karyawan. Dalam peraturan kode etik KPK ini dijelaskan bahwa untuk mencapai visi dan misi yang sudah ada, Dibutuhkan tenaga kerja, komitmen, dan tanggung jawab yang sejati bagi masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai karyawan KPK. Seluruh karyawan KPK dituntut untuk menjunjung tinggi lima nilai dasar dalam menjalankan pekerjaannya, yakni keadilan, profesionalisme, profesionalisme, religiusitas, dan kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut menggantikan tujuh nilai dasar yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu profesionalisme, inovasi, transparansi, produktivitas, religiusitas, dan kepemimpinan.

1. Religiusitas. Merupakan prinsip spiritual atau keyakinan agama yang diterima sebagai benar atas dasar kepercayaan. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya bahwa Sang Pencipta mengawasi semua yang kita lakukan, bekerja dengan tulus dan tulus, memiliki sikap saling menghormati, dan menumbuhkan lingkungan kerja yang positif adalah semua komponen religiusitas.
2. Integritas. Merupakan cara berpikir, berbicara, dan melakukan yang kohesif yang tidak menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan. Seseorang dapat mencirikan seseorang sebagai orang yang memiliki integritas jika mereka menjunjung tinggi hukum, secara konsisten menghargai kebenaran, tidak korup, jujur, berbudi luhur, baik hati, dapat dipercaya, dan disukai.
3. Keadilan. Merupakan kesepakatan di mana hal-hal ditempatkan di tempat yang tepat dan hal-hal yang menjadi milik mereka diberikan untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak. Misalnya, dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Menghormati praduga tidak bersalah, kesetaraan di depan hukum, dan kejelasan hukum adalah beberapa komponen keadilan.
4. Profesionalisme. Merupakan kapasitas, pengetahuan, bakat, dan komitmen terhadap pekerjaan seseorang yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang secara akurat mencerminkan ilmu yang telah dipelajarinya. Unsur dari profesionalisme adalah Memiliki dan mempertahankan keahlian di bidangnya, mengikuti hukum, bertindak tidak memihak, mandiri, dan serius dalam menjalankan tanggung jawabnya, serta bertanggung jawab, rajin, kreatif, dan pekerja keras.
5. Kepemimpinan. Merupakan kapasitas seseorang untuk menginspirasi orang lain di sekitarnya untuk bekerja menuju tujuan yang ditetapkan dan keberanian mereka dalam mengambil risiko yang diperhitungkan agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Berfokus pada pelayanan, kesetaraan, memberi contoh, mendorong

perubahan, dan memiliki kemampuan persuasif untuk membujuk orang lain untuk bertindak dengan cara yang memajukan tujuan adalah contoh sifat kepemimpinan.

### **Penerapan Kode Etik dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo**

Hakim telah menetapkan bahwa Rafael Alun Trisambodo, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menerima gratifikasi melalui PT ARME senilai Rp 10 miliar. Rafael Alun Trisambodo sebelumnya telah disidik KPK hingga akhirnya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan dia bersalah dan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rafael Alun Trisambodo juga telah menyetorkan Rp 40,1 Miliar melalui KPK ke kas negara sebagai uang pengganti hasil dari gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dilakukannya. Dan diketahui pula bahwasanya Rafael Alun Trisambodo melanggar Kode Etik KPK dengan menerima gratifikasi dan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lebih khusus lagi, Rafael Alun Trisambodo melanggar integritas dan profesionalisme yang melekat pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Prinsip integritas yang dilanggar oleh Rafael Alun Trisambodo yang ada dalam kode etik KPK disebabkan karena Rafael Alun Trisambodo telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan penerimaan gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, prinsip integritas yang dilanggar oleh Rafael Alun Trisambodo juga berhubungan dengan dirinya yang sudah pasti tidak melaporkan harta kekayaannya sebenar-benarnya sesuai dengan undang-undang. Rafael Alun Trisambodo juga sudah melakukan penyelewengan terhadap komitmen dan loyalitasnya sebagai pegawai pajak dengan melakukan sesuatu yang menguntungkan kepentingan pribadinya. Selanjutnya dikatakan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah melanggar prinsip Profesionalisme yang ada pada kode etik KPK karena Rafael Alun Trisambodo telah tidak patuh dan konsisten terhadap kebijakan dasar pegawai pelayan pajak. Rafael Alun Trisambodo juga tidak menunjukkan pola hidup yang sederhana, dibuktikan dengan barang-barang yang dirampas oleh KPK darinya yang terdiri dari 4 unit Handphone, *Luxury goods* sebanyak 32 unit, 2 paket perhiasan, 9 unit kendaraan, serta 13 titik bangunan dan/atau tanah di Jakarta dan Sulawesi utara.

### **KESIMPULAN**

Pengaturan kode etik yang jelas dalam suatu lembaga sangatlah diperlukan karena kode etik lah yang menentukan bagaimana seharusnya para anggota bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai seseorang yang tergabung didalamnya. Kode etik juga memberikan arahan bagi seseorang yang tergabung di dalam suatu lembaga tertentu dalam hal pengambilan keputusan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan dengan cara yang benar. Seperti dalam kasus Rafael Alun Trisambodo yang telah disinggung sebelumnya, kode etik kpk dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar kesalahan yang telah diperbuat oleh sang mantan direktorat jenderal pajak tersebut, dengan melakukan gratifikasi dan tindak pencucian uang. Oleh karena itu pembuatan kode etik sangatlah membutuhkan perhatian khusus karena kode etik dapat menentukan bagaimana suatu Lembaga dapat berjalan selayaknya dan juga dapat berjalan sesuai dengan visi misi yang ada.

### **Ucapan Terima Kasih**

Sebelum itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat-Nya, yang telah memungkinkan artikel jurnal berjudul "Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo" berhasil

diselesaikan. Tidak boleh diabaikan, penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-temannya atas dukungan moral, kegembiraan, dan inspirasi mereka yang tak tergoyahkan selama proses penulisan. Penulis juga mengakui bahwa jurnal ini jauh dari sempurna dan bebas dari kesalahan, sehingga untuk membantu mereka meningkatkan, penulis menyambut baik kritik dan rekomendasi. Dengan sedikit keberuntungan, publikasi ini akan memajukan sains dan berfungsi sebagai sumber daya masa depan yang berharga bagi pembacanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asman Firgilius Kandro Mego dkk (2024) Penegakan Kode Etika Profesi KPK, Jurnal Humaniora, Sosial dan Masyarakat, 2(1)
- B. Ispriyarso, (2018) Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak," *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1)
- Chairani, Mutiara. Etika Politik Dan KPK Studi Atas Penegakan Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2017—2022. BS thesis. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Daeng, Y., Novert, N., Bagaskara, R., & Hamid, R. (2023). Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7885-7894
- Gea, A. A. (2014). Integritas personal dan kepemimpinan etis. *Humaniora*, 5(2), 950-959
- H, TYuliyanti., Rahmawati, L., & Machdar, N. M. (2024). Analisis Profiling Pelaku, Motif Pelaku dan Dampak Yang Ditimbulkan Dari Tindakan Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 141-149
- Haritsah, Ananda Rafli, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Implementasi Penegakkan Kode Etik Profesi Dalam Kasus Tindakan Pelanggaran Kode Etik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1.5* (2023).
- Kpk.go.id. (2024, 28 Agustus). Eksekusi Perkara Rafael Alun, KPK Setorkan Rp 40 Miliar ke Kas Negara. Diakses pada 25 september 2024, dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/eksekusi-perkara-rafael-alun-kpk-setorkan-rp-40-miliar-ke-kas-negara-2>
- Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. *Meraja journal*, 4(2), 269-278.
- Mualif, M., and Athoillah Islamy. "Nilai-nilai Sosial Profetik Islam dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 7.2* (2021): 267-278.
- N. Fristiani, & Dianawati, E. (2023). Analisis Kasus Rafael Alun Trisambodo Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Pajak 2022. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 8(2), 188-200.
- News.detik.com. (2024, 15 Maret). Hukuman Rafael Alun: Tetap 14 Tahun Penjara tapi Rumah Istri Disita. Diakses pada 25 september 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-7242566/hukuman-rafael-alun-tetap-14-tahun-penjara-tapi-rumah-istri-disita>
- Nurdiana, K., Hamam, M. S. N., & Rifqi, M. J. (2023). Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(02), 150-163.
- Nurhalim, N., Saputra, M. Z. A., Ningsih, N. S., Amirullah, A., Musli, M., & Jamrizal, J. (2023). Konsep Kepemimpinan: Pengertian, Peran, Urgensi dan Profil Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2070-2076.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

- Putri Devi Vanessa Armi dkk,(2024) Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Sengeketaj Pajak, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(5)
- Ramadhana, Kurnia. "Menyoal kinerja KPK: Antara harapan dan pencapaian." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.2 (2019): 151-163.
- Rimbawa, I. M. A. (2021). Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yustitia*, 15(2), 87-93.
- Rodliyah, Rodliyah, Lalu Parman, and Ufran Ufran. (2023). "Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4.1
- Saba, S. S. (2024). Membangun Profesionalisme dalam Era Teknologi: Transformasi Layanan Bimbingan Konseling Online. *JBK Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 17-24
- Sabir, Muh Sadli, Muh Isra Syarif, and Andi Muh Taqiyuddin BN. "Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK)." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1.3 (2023): 210-235.
- Saputri, N. (2024). Evaluasi Peraturan dalam Kasus Korupsi di Indonesia: Analisis Pengadaan Alat Kesehatan. Universitas Sebelas Maret, 1-8. Telaumbanua, Dalinama. "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK." *Jurnal Education and development* 8.1 (2020): 258-258
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1-14.
- Sari, Veronika Devita Paramita. "Perlawanan Dan Mekanisme Terhadap Putusan Dewan Pengawas Dalam Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi."
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan* (JPK), 1(1), 1-12.
- Shabira, Azzahra, Cielo Laurentsia Marsha, and Desvira Shabila Meghantara. "Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 20.1 (2022): 112-124.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 112-124.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wardani, D. L. K., & Lewoleba, K. K. (2023). Dinamika Kode Etik KPK di Era Lesunya Praktik Hukum. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Wiranta, D. N. (2015). Transformasi Birokrasi: Cara untuk penguatan etika dan integritas dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 2(4), 44-71.